





STANDAR SPMI

	UNIVERSITAS AKI	No. Dokumen	STD-UNAKI-29
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU	No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	- 4 Agustus 2023 -

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AKI

Penanggungjawab

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Dr. Ir. Nuswantoro SP, M.M	Kepala PPM		4 Agustus 2023
	Yohana Tri Widayati, S.E., M. Kom	Sekretaris PPM		
	Lucy Hariadi, M.Psi., Psi.	Pengendali Internal PPM		
Pemeriksaan	Dr. Ir. Nuswantoro SP, M.M	Kepala PPM		4 Agustus 2023
Persetujuan	Yani Prihati, S.Si., M.Kom	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset		4 Agustus 2023
Penetapan	Dr. Tri Purwani, S.E., M.M	Rektor		4 Agustus 2023
Pengendalian	Dr. Ir. Nuswantoro SP, M.M	Kepala PPM		4 Agustus 2023


	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI</p> <p style="text-align: center;">STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-29 - 4 Agustus 2023 -</p>
---	---	--	--

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Daftar Istilah

Daftar istilah serta definisi berbagai istilah yang terdapat dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disajikan sebagai berikut.


- a. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- d. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- e. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- h. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- i. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal tertentu.
- j. Kebijakan SPMI Universitas adalah pemikiran, sikap, pandangan Universitas mengenai SPMI yang berlaku di Universitas AKI.
- k. Manual SPMI Universitas adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Universitas AKI adalah pemikiran sikap.

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI</p> <p style="text-align: center;">STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-29 - 4 Agustus 2023 -</p>
---	---	--	--

- l. Standar SPMI Universitas adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- m. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- n. Instruksi Kerja adalah suatu perintah yang disediakan untuk membantu seseorang dalam melakukan pekerjaan dengan benar atau suatu set instruksi untuk melakukan tugas atau untuk mengikuti prosedur.
- o. Formulir (Borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- p. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap semester yang dilakukan oleh auditor internal Perguruan Tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.

2. Rationale

Standar SPMI ini diharapkan memberikan pedoman kepada semua unit kerja di lingkungan Universitas AKI Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan posisinya. Penyusunan Standar SPMI ini terdiri dari 1). *Standar Pendidikan* yang meliputi : kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran. 2). *Standar Penelitian* yang meliputi : hasil penelitian, isi penelitian, proses penelitian, penilaian penelitian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelolaan penelitian, pendanaan dan pembiayaan. 3). *Standar Pengabdian kepada Masyarakat* yang meliputi : hasil pengabdian kepada masyarakat, isi pengabdian kepada masyarakat, proses pengabdian kepada masyarakat, penilaian pengabdian kepada masyarakat, pelaksana pengabdian kepada masyarakat, sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menyempurnakan standar yang ada ditambahkan lima standar tambahan yang meliputi: a) *standar Identitas*, b) *Standar Kerjasama*, c) *Standar Sistem Informasi*, d) *Standar Mahasiswa dan alumni* dan e) *Standar Sistem Penjaminan*

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI</p> <p style="text-align: center;">STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU</p>	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	STD-UNAKI-29 - 4 Agustus 2023 -
---	---	--	--

Mutu f) Standar VMTS g) Standar Pengelolaan Organisasi h) Standar Sumber Daya i) Standar Sarana Prasarana j) Standar Keuangan k) Standar Kesejahteraan

3. Isi Standar


- a. Rektor dan Pimpinan Universitas memastikan adanya kebijakan SPMI sebagai bukti komitmen menjalankan sistem penjaminan mutu yang baik
- b. Rektor memastikan adanya organ fungsional SPMI
- c. Kepala LP2MP memastikan adanya dokumen formal SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan SOP serta Formulir mapun IK untuk pelaksana AMI
- d. Kepala LP2MP memastikan terselenggaranya audit mutu internal, tersedia hasil audir semua program studi dan bukti tindak lanjut setiap tahun
- e. Kepala LP2MP memastikan adanya mekanisme untuk melaksanakan SPME
- f. Kepala LP2MP memastikan semua program studi sudah memiliki status dan peringkat akreditasi yang berlaku
- g. Kepala LP2MP memastikan adanya auditor yang terlatih untuk melakukan AMI
- h. Kepala LP2Mp memastikan terlaksananya Rapat Tinjauan Manajemen dua kali setahun

4. Strategi Pencapaian

Tujuan Sistem Penjaminan Mutu adalah memelihara dan meningkatkan mutu secara utuh, menyeluruh dan berkelanjutan untuk mewujudkan nilai-nilai dasar, visi, misi, tujuan dan sasaran melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi beserta seluruhkegiatan penunjangnya.

Tujuan dapat dicapai melalui digunakan strategisebagai berikut :

- a. Yayasan dan universitas memiliki komitmen untuk menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara utuh, menyeluruh dan berkelanjutan.
- b. Pangkalan Data dibangun untuk memfasilitasi penyelenggaraan SPMI di Universitas AKI.
- c. Setiap standar turunan ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan.
- d. SPMI diorganisasikan secara melekat di dalam struktur organisasi.
- e. Pengembangan SPMI dilakukan melalui bechmarking secara berkelanjutan.

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI</p> <p style="text-align: center;">STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU</p>	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	STD-UNAKI-29 - 4 Agustus 2023 -
---	---	--	--


5. Indikator Ketercapaian

No	Indikator kinerja Utama	Target
1	Terlaksananya proses penjaminan mutu internal secara efektif	Adanya dokumen penjaminan mutu yang lengkap. a. Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. b. ketersediaan dokumen mutu: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI, c. Terlaksananya siklus penjaminan mutu (PPEPP) d. Bukti sah efektifitas pelaksanaan penjaminan mutu
2.	Status dan peringkat akreditasi	APS dan APT minimal berada pada kategori Baik Sekali

6. Pihak yang Terlibat

Sistem Penjaminan Mutu Internal berlaku untuk semua unit, yaitu :

- a. Rektorat.
- b. Dekan
- c. Program Studi
- d. Biro/Lembaga/Unit

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI</p> <p style="text-align: center;">STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-29 - 4 Agustus 2023 -</p>
---	---	--	--

7. Dokumen Terkait

- a. Kebijakan SPMI
- b. Manual SPMI
- c. *Standard Operating Procedure* (SOP) Dokumentasi Jaminan Mutu (SOP-UNAKI-29-01)
- d. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengendalian Dokumen dan Data (SOP-UNAKI-29-02)
- e. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengendalian Catatan Mutu (SOP-UNAKI-27-03)
- f. *Standard Operating Procedure* (SOP) Tinjauan Manajemen (SOP-UNAKI-29-04)
- g. *Standard Operating Procedure* (SOP) Audit Mutu Internal (SOP-UNAKI-29-05)
- h. *Standard Operating Procedure* (SOP) Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (SOP-UNAKI-29-06)

8. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas AKI
6. Rencana Induk Pengembangan Universitas AKI
7. Rencana Strategis Universitas AKI

